

**AKIBAT HUKUM PEMBUATAN MINUTA BERITA ACARA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TANPA KEHADIRAN
NOTARIS, DIREKTUR UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM
(STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR
19/B/MPPN/VII/2019)**

Ria Santi Oktaviani Manik, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono

Abstrak

Tesis ini membahas tentang Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham. Sering ditemui bahwa Notaris tidak cermat dan kurang hati-hati dalam melakukan pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan perseroan sejak lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap minuta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dibuat bertentangan dengan ketentuan yang ada serta mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemberian PIN (*Personal Identity Number*) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian tesis ini dapat dikemukakan bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut ialah tidak memiliki kekuatan hukum apapun sebagai akta dan tanggung jawab yang dikenakan kepada notaris selain berupa sanksi administratif namun juga dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Dalam hal ini seharusnya Notaris wajib menolak jika diajak kerja sama oleh pihak lain, lebih cermat dan berhati-hati atas tanggung jawabnya terhadap PIN (*Personal Identity Number*) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Kata Kunci : Akta Notaris, RUPS, Tanggung Jawab Notaris

1. PENDAHULUAN

Kemajuan perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang begitu besar terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia sehingga secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan peraturan hukum yang ada harus mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kepentingan para pengusaha ialah dengan lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan melakukan transaksi yang biasanya di sebut badan usaha.

Badan usaha yang terdapat di Indonesia terdiri dari badan usaha yang berbentuk badan hukum dan badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Beberapa badan usaha yang bergerak di kegiatan usaha tertentu seperti Bank, Rumah Sakit telah diatur dalam perundang-undangan harus berbentuk badan hukum, terlebih lagi jika terdapat penyertaan modal asing dalam badan

usahanya wajib berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas. Salah satu karakteristik badan usaha yang berbadan hukum ialah terdapatnya pemisahan antara kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya dalam badan usaha tersebut.

Badan usaha yang terdapat di Indonesia terdiri dari badan usaha yang berbentuk badan hukum dan badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Beberapa badan usaha yang bergerak di kegiatan usaha tertentu seperti Bank, Rumah Sakit telah diatur dalam perundang-undangan harus berbentuk badan hukum, terlebih lagi jika terdapat penyertaan modal asing dalam badan usahanya wajib berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas. Salah satu karakteristik badan usaha yang berbadan hukum ialah terdapatnya pemisahan antara kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya dalam badan usaha tersebut.

Badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas pada saat ini sangat diminati oleh para pengusaha, dikarenakan pertanggungjawaban yang bersifat terbatas dan juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk melakukan pengalihan kepada setiap orang dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya dalam perusahaan tersebut.¹ Hal tersebut juga didukung oleh Sri Rejeki Hartono yang berpendapat bahwa:² “Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas sangat dinikmati oleh masyarakat karena pada umumnya Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham)”

Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa notaris memiliki peran dalam membuat akta pendirian perseroan. Notaris akan mengecek terkait persyaratan formil dan materiil pendirian suatu perseroan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kemudian akan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk mendapatkan Surat Keputusan terkait pendirian tersebut.

Akta Pendirian yang harus dinyatakan dalam akta notaris memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.³ Anggaran dasar merupakan pedoman bagi perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, karena anggaran dasar mengatur mengenai hal-hal yang harus dan dapat dilakukan oleh perseroan dengan tetap

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 1.

² Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 13.

³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 35.

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah perseroan memperoleh status sebagai badan hukum, maka atas anggaran dasar perseroan tersebut dapat dilakukan perubahan apabila dikehendaki.

Perubahan anggaran dasar suatu perseroan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terkait pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terdapat sedikit perbedaan permohonan, yaitu ada mata agenda perubahan anggaran dasar perseroan yang harus memperoleh persetujuan Menteri dan ada juga mata agenda yang cukup diberitahukan kepada Menteri. Berdasarkan Pasal 21 UUPT, perubahan anggaran dasar perseroan yang harus memperoleh persetujuan Menteri meliputi perubahan: nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar; pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. Sementara perubahan anggaran dasar selain yang disebut di atas cukup diberitahukan kepada Menteri.

Selain untuk proses pendirian perseroan, peran notaris juga dibutuhkan dalam proses perubahan anggaran dasar dimana perubahan anggaran dasar suatu perseroan harus dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris apabila RUPS dilangsungkan tanpa kehadiran Notaris dengan Bahasa Indonesia dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Sementara Risalah rapat untuk RUPS yang dihadiri oleh Notaris sudah berbentuk akta notaris, sehingga setelah memuhi persyaratan tersebut notaris akan melanjutkan proses mengajukan permohonan persetujuan atau diberitahukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta perubahan anggaran dasar ditandatangani.

Pada saat ini, untuk mengajukan permohonan terkait dengan pendirian perseroan maupun persetujuan atau pemberitahuan suatu perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan melalui sistem berbasis *web* yang dinamakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dulunya disebut Sisminbakum. Kehadiran SABH ini ditujukan untuk memperbaiki sistem manual yang terdahulu diterapkan dalam pendirian maupun perubahan anggaran dasar perseroan. Sebelumnya seluruh prosesnya dilakukan secara manual mulai dari penyampaian dokumen fisik yang diperlukan dari pihak Notaris (selaku kuasa dari Perseroan) kepada Menteri, pengecekan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Menteri, hingga tahap klarifikasi dan penerbitan surat keputusan oleh Menteri.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut untuk selalu berhati-hati, terutama dalam hal pembuatan akta autentik. Dalam kasus ini Notaris seharusnya bertanggung jawab karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta sumpah Notaris. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum.

Negara-negara hukum didunia memiliki karakteristik yang berbedabeda, terkait konsep, tujuan, pandangan, sehingga terciptalah peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakatnya. Konsep negara hukum yang di anut oleh Negara Indonesia ialah berdasarkan Pancasila, yang memiliki tujuan untuk menjadikan negara yang tertib, aman, dan sejahtera. Hubungan hukum yang ada di suatu negara tidak hanya diantara manusia dengan manusia lainnya, melainkan juga terdapat hubungan antara manusia dengan pemerintah. Negara hukum sendiri memiliki prinsip yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, yang mana untuk itu diperlukan adanya alat bukti untuk menentukan hak dan kewajiban para subyek hukum dalam masyarakat.

Dalam hal ini, alat bukti sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan batasan bagi subyek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Salah satu contoh alat bukti yang dibuat oleh pejabat umum ialah berupa alat bukti tertulis yang disebut akta autentik atau surat di bawah tangan. Isi dari alat bukti tertulis tersebut ialah hasil konstantir yang dilakukan pejabat umum yakni Notaris tentang kehendak-kehendak para pihak yang telah disepakati oleh keduanya. Peranan Notaris dalam pembuatan alat bukti ini sangat penting, karena tugasnya untuk membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bersifat preventif/pencegahan timbulnya masalah hukum dikemudian hari. Sebagai alat bukti tertulis, mengenai apa yang dinyatakan di dalam akta notaris harus diterima terlebih lagi dimuka hukum, kecuali terdapat pihak yang dapat membuktikan hal sebaliknya. Notaris bukanlah profesi investigator terkait data dan informasi yang disampaikan para pihak kepadanya, sehingga ia tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh para penghadap adalah suatu kebenaran.

Profesi Notaris awal mulanya terdapat di abad ke 2-3 pada masa Roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai *tabellius* atau *notarius* yang kerjanya ialah mencatat pidato. Notaris merupakan salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Lembaga notariat sebagaimana kita kenal pada saat ini mulai dikenal sekitar pada abad ke-XI atau ke-XII disuatu daerah yang menjadi pusat perdagangan di Italia Utara. Daerah inilah yang dinamakan *Latijnse Notariaat* yang merupakan tempat asal mulanya Notariaat. Pada masa itu pengangkatan seorang notaris dilakukan oleh penguasa umum untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat umum. Dari pekerjaan tersebut notaris menerima uang jasanya (*honorarium*) langsung dari masyarakat umum yang menggunakan jasanya. Kekuasaan umum (*openbaar gezaag*) yang menugaskan para pengabdian dari lembaga ini untuk memenuhi bilamana terdapat kebutuhan hukum (undang-undang) atau kehendak dari masyarakat yang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1996), hlm. 3.

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan Terbatas. Salah satu contoh kewenangannya ialah dalam membuat akta yang memuat perubahan anggaran dasar perseroan yang nantinya akan diberitahukan atau dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUPT. Disamping itu, perubahan susunan direksi maupun komisaris diselenggarakan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS).

Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan Undang-Undang. Perkataan dibuat oleh di atas ini mengandung pengertian bahwa yang membuat itu adalah pejabat yang bersangkutan. Sedangkan dibuat di hadapan artinya yang membuat akta itu adalah para pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut.⁵ Demikian halnya Akta Notaris yang merupakan akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara dimana "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Di samping itu Akta Notaris/PPAT juga merupakan Perjanjian antara para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, sehingga harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian.

Sementara akta dibawah tangan diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang dan sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat berwenang. Aturannya terdapat dalam Pasal 1847 yang mengatakan bahwa surat di bawah tangan ialah akta di bawah tangan, surat-surat daftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa kekuatan atau nilai pembuktian akta dibawah tangan ada jika para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada penyangkalan maka beban pembuktiannya diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Kasus yang diteliti oleh penulis berupa Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Notaris tersebut melakukan kerja sama dengan biro jasa dengan cara memberikan PIN (*Personal Identity Number*) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang

⁵ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 2000), hlm. 84.

bersifat sangat pribadi. Kemudian terdapat laporan yang diadakan oleh Direktur Utama PT. Guna Persada yang menemukan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT tersebut dibuat tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham yang merupakan buatan Notaris yang bersangkutan. Selain itu telah tercatat adanya transaksi di DITJEN AHU terkait perubahan organ perseroan tanpa sepengetahuan Direktur Utama yang aktanya juga dibuat oleh Notaris tersebut, namun ia tidak mengakui bahwa pernah membuat akta maupun salinannya.

Namun dalam memeriksa kasus ini Majelis Pengawas kurang melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam karena berdasarkan sanksi yang dijatuhkan yaitu berupa sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan menurut penulis kurang memberikan efek jera terhadap Notaris. Sanksi yang dijatuhkan Majelis Pengawas tersebut hanya didasarkan atas pelanggaran notaris terhadap kewajiban Notaris yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Notaris tanpa mempertimbangkan pelanggaran pasal lain dalam kode etik notaris yakni Pasal 4 ayat (4) tentang larangan untuk bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Sehingga menurut penulis sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatannya yang memiliki dampak buruk yang sangat besar karena perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan membahas terkait akibat hukum terhadap Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham serta tanggung jawab Notaris terkait PIN SABH yang diberikan kepada pihak lain. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membuat tesis ini, agar berguna bagi masyarakat yang membutuhkan pengatuhuan serta untuk melindungi kepentingannya dari pihak-pihak yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan untuk tujuan-tujuan yang salah. Akhirnya penulis menyampaikan tesis ini dengan judul “Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama Dan Pemegang Saham (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/Mppn/VII/2019).”

2. PEMBAHASAN

2.1. Akibat hukum terhadap Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat tanpa kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham.

Akibat hukum terhadap minuta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat tanpa kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham adalah tidak memiliki kekuatan apapun karena belum dapat disebut sebagai akta, dan dalam hal ini Notaris tidak melakukan pelanggaran karena tidak menandatangani minuta tersebut.

Ditemukannya minuta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Guna Persada oleh Mohamad Adin Setiawan tanpa tanggal, tanpa tanda tangan Direktur dan Pemegang Saham merupakan suatu pelanggaran terhadap prosedur dan pembuatan akta dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap 2 orang Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor yaitu Bapak Daking Sutiono dan Bapak Duharman Limbong, penulis mendapatkan informasi bahwa pada saat pemeriksaan Terlapor mengatakan tidak pernah membuat akta-akta sebagaimana yang telah diadukan oleh Pelapor. Namun Majelis Pengawas Daerah tidak bisa memutus apapun terkait nama Terlapor yang tercatat telah melakukan transaksi di SABH. Terlapor hanya mengakui bahwa *user id* dan *password* SABH miliknya dipinjam oleh salah satu karyawan kepercayaannya. Sementara proses transaksi yang tercatat di DITJEN AHU tentang adanya perubahan susunan organ perseroan merupakan diluar pengetahuan dari si Terlapor. Selama Pelapor tidak dapat membuktikan telah terjadi perubahan organ dan peralihan maka Terlapor tidak dapat dipersalahkan atas akta yang tidak dibuatnya tersebut.⁶

Selain melakukan wawancara, Penulis juga telah melihat lampiran minuta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Guna Persada, namun Penulis tidak dapat melampirkan *fotocopyan*-nya karena tidak diizinkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Minuta tersebut memang telah dibuat sesuai dengan bahasa notariil yang biasa digunakan, di dalamnya sudah termuat mengenai mata acara agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan, dan terdapat nama notaris yang tidak ditandatangani.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat 2 jenis Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu:

- a) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan wajib mengadakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan ini biasanya membahas mengenai laporan tahunan perseroan untuk disahkan. Dalam RUPS tahunan ini, harus diajukan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan tahunan perseroan.
- b) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya
RUPS lainnya adalah RUPS selain dari RUPS Tahunan yang pada umumnya dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Misalnya dalam hal perseroan akan melakukan RUPS dengan mata agenda selain yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Perseroan, penjaminan asset kepada pihak ketiga dan lain-lain.

⁶ Wawancara dengan Bapak Daking Sutiono dan Bapak Duharman Limbong, anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 3 Oktober 2019.

Dalam kasus ini, mata acara yang terdapat dalam minuta yang diadakan Pelapor ada 2 yaitu

- 1) Persetujuan penjualan tanah dan bangunan milik Perseroan PT. Guna Persada kepada Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) atas 2 bidang tanah yaitu SAGB No. 9/Cisarua seluas 3.932 m² dan SHGB no. 11/Cisarua seluas 29.593 m², keduanya terletak di Provinsi Jawa Barat.
- 2) Persetujuan Perubahan Komisaris Perseroan yaitu pemberhentian Tuan Tarusin Teguh Dwi Pantara dan mengangkat Tuan Ukon Krisnajaya, SH sebagai komisaris baru

Sehingga mata acara yang terdapat dalam minuta tersebut dapat diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atau sering disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Penyelenggaraan RUPS akan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh perundang-undangan yaitu mengenai Pemanggilan RUPS, kemudian Notaris yang hadir dalam pelaksanaan RUPS melakukan Pengecekan dan verifikasi terhadap Daftar Pemegang Saham dengan Hak Suara sudah sesuai dengan AD serta perubahan AD yang terakhir, kuorum kehadiran, tempat rapat dan tenggang waktu pemanggilan yang sesuai, sehingga menyampaikan kepada ketua rapat bahwa sudah bisa membuka rapat dengan menyatakan telah hadir 80% dari seluruh saham dengan hak suara dan rapat ini sah dan mengikat untuk mengambil keputusan-keputusan dalam mata agenda rapat. Sehingga pada prakteknya notaris akan mencatat atau mengkonstantir waktu terjadinya rapat, disaat membuka rapat membacakan agenda rapat, menanyakan kepada peserta rapat mengenai setuju, tidak setuju atau abstain terkait agendanya hingga rapat selesai.

Hal terpenting ialah pelaksanaan RUPS harus dinyatakan ke dalam Akta Notaris. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW harus dipenuhi. Definisi Akta menurut Sudikno Mertokusumo adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷ Dapat dilihat bahwa unsur penandatanganan, peristiwa yang menimbulkan perikatan dan tujuan guna pembuktian merupakan point penting suatu surat disebut akta.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 1874 ayat (1) jo. 1869 KUH Perdata, untuk dapat dikategorikan sebagai AKTA harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Akta harus ditandatangani;

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 110.

Keharusan adanya tanda tangan berguna untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau akta yang dibuat oleh pihak lain, sehingga fungsi dari tanda tangan ialah untuk mengindividualisir suatu akta. Pengertian penandatanganan sebagaimana diartikan oleh Tan Thong Kie ialah:⁸

“suatu pernyataan kemauan dari si pembuat tandatangan bahwa ia dengan membubuhkan tandatangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Tanda tangan harus memiliki sifat individual yaitu dalam bentuk huruf-huruf yang jelas dan dapat dibaca atau huruf-huruf yang sulit dibaca dan tinggal coretan-coretan saja, termasuk paraf dianggap sebagai tandatangan jika ditandatangani dengan tangannya sendiri oleh seorang yang pandai menulis.”

Dari ketentuan-ketentuan normatif dan pendapat ahli, tandatangan yang dibuat dengan mesin cetak atau stempel tandatangan yang dibubuhkan oleh orang lain tidak memiliki sifat individual dan karena itu tidak berlaku sebagai tandatangan. Cap jempol (sidik jari) sebagai bukti tindakan hukum dalam hukum perdata ialah untuk akta-akta di bawah tangan, sementara yang dibubuhkan oleh orang buta huruf atau yang tangannya cacat atau lumpuh tidak dapat berlaku sebagai tandatangan, kecuali cap jempol dibubuhkan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 ayat (1) KUH Perdata jo. Stbl 1916 no 46 jo. 46 jo. 43 jo. Pasal 15 ayat 2 UU Jabatan Notaris, yang berlaku sebagai *surrogate* tandatangan (pengganti tanda tangan)

- b. Akta harus memuat peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan;

Isi akta harus memuat suatu peristiwa hukum tertentu yang melahirkan hak atau perikatan, yang dapat menjadi bukti jika diperlukan. Apabila keterangan yang dimuat dalam isi akta tidak melahirkan hak atau perikatan hukum, maka surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta, karena surat tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti.

- c. Akta sengaja dibuat sebagai alat bukti

Tujuan pembuatan suatu akta sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai peristiwa hukum yang menimbulkan hak atau perikatan, jika terjadi suatu sengketa di kemudian hari.

⁸ Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notariat*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 13

Kemudian pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang dihadiri Notaris (RUPS Langsung) sudah pasti menghasilkan akta notariil atau akta autentik, berbeda halnya dengan RUPS yang tidak dihadiri notaris (RUPS di bawah tangan), dimana risalah yang dibuat oleh Perseroan termasuk jenis akta di bawah tangan dan kemudian dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus dinyatakan dalam akta notariil yang akan disebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Berdasarkan kasus ini, karena judul aktanya ialah minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sudah seharusnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut diselenggarakan dengan kehadiran Notaris dan diawali dengan pemanggilan oleh direksi. Oleh karena hal tersebut sudah melanggar ketentuan yang ada, maka minuta tersebut tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak dapat disebut sebagai akta notaris.

Menurut pandangan Pak Pieter Latumeten SH., MH., terkait kasus ini ialah selama tidak ditandatangani oleh Notaris berarti tidak pernah lahir menjadi minuta dan tidak dapat diperlakukan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan kata lain minuta yang ditemukan tersebut bukan merupakan bagian dari protokol notaris dan notaris tidak boleh mengeluarkan salinan akta dari minuta tersebut.⁹

Hasil dari wawancara dan penelitian yang penulis lakukan di Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor dan wawancara dengan salah satu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa minuta yang diadakan oleh Pelapor tidak dapat dikatakan sebagai asli akta atau minuta akta melainkan hanya berupa copyan draft dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang seharusnya berada di kantor notaris. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat baik mengenai prosedur penyelenggaraan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diawali dengan pemanggilan RUPS maupun Notula/Risalah Rapat yang dibuat tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah Penulis jabarkan dalam Bab 2 dan Bab 3 di atas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Notaris memang tidak melakukan pelanggaran hukum karena tidak menandatangani, dan mengenai minuta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan Pelapor bukan merupakan suatu akta dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk dijadikan pembuktian, karena tidak memenuhi unsur-unsur suatu perjanjian yang sah, tidak memenuhi ketentuan mengenai ontentisitas suatu akta notaris dan bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁹ Wawancara dengan Bapak Pieter Latumeten, staff pengajar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, tanggal 15 Oktober 2019.

2.2. Tanggung Jawab Notaris terhadap pemberian PIN (*Personal Identity Number*) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada Pihak Lain.

Dalam kasus ini, Notaris telah memberikan PIN (*Personal Identity Number*) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada pihak lain/biro jasa sehingga mengakibatkan adanya transaksi di DITJEN AHU yang berupa akta yang dibuat atas nama Notaris yang ditujukan untuk perubahan susunan pengurus PT Guna Persada namun tidak diakui dan tidak diketahui oleh Notaris yang bersangkutan terkait pembuatan aktanya.

Sebagai tanggung jawabnya, Notaris yang telah memberikan PIN (*Personal Identity Number*) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada pihak lain tersebut dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sebagai Notaris oleh Majelis Pengawas Pusat.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pengaksesan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hanya dapat dilakukan oleh notaris yang telah terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga memiliki *user id* dan *password*. Oleh karena itu, notaris bertanggung jawab mulai dari pembuatan akta notaris baik yang dibuat dalam RUPS yang dihadapinya maupun RUPS yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat hingga proses permohonan persetujuan atau pemberitahuan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara mandiri dan tidak berpihak sesuai sumpah jabatan, undang-undang dan kode etik yang mengaturnya.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum apapun sebagaimana dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan dan dibuat berdasarkan ketentuan peraturan yang ada. Dasar kewenangan notaris untuk membuat suatu akta telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dan kewenangan notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta perseroan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tentang pendirian, Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4) tentang perubahan anggaran dasar Perseroan yang harus dinyatakan dalam akta notaris dengan Bahasa Indonesia.

Dalam pembahasan kasus ini, Penulis telah melakukan wawancara terhadap Bapak Winanto Wiryomartani SH., MH., selaku salah satu anggota Majelis Pengawas Pusat yang telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris yang melakukan pelanggaran dalam kasus ini. Beliau mengatakan bahwa notaris tersebut telah memberikan PIN SABH yang bersifat pribadi ini kepada biro jasa, oleh karena itu beberapa transaksi yang telah tercatat dalam DITJEN AHU bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh notaris sendiri melainkan oleh biro jasa. Wajar saja apabila dalam kasus ini notaris mengatakan tidak pernah membuat dan mengeluarkan akta maupun salinannya.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Winanto Wiryomartani, anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, tanggal 19 Oktober 2019.

Dapat dilihat bahwa notaris punya peran penting, dan karena itu juga memiliki tanggung jawab yang besar. Selain dituntut untuk berhati-hati, dalam proses pendaftaran melalui SABH ini notaris juga harus mandiri dan dapat menjaga kepentingan pihak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan yang telah diucapkan. Notaris pada kasus ini telah melanggar Sumpah/Janji, kewajiban serta larangan jabatannya.

Sebelum menjalankan jabatannya Notaris mengucapkan sumpah/janji jabatan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu:¹¹

- 1) Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan, karena sumpah yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
- 2) Notaris wajib bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan untuk menjalankan tugas negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta notaris, dan percaya bahwa notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan notaris.

¹¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 84.

Sedangkan kewajiban notaris yang telah dilanggar dalam kasus ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa “ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Kemudian pelanggaran Notaris terhadap Larangan dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yaitu Pasal 4 ayat (6) yang mengatakan mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Namun menurut penulis Notaris dalam kasus ini juga melanggar larangan Kode Etik Notaris dalam Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien yang dalam kasus ini telah terjadi transaksi di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) mengenai perubahan organ PT yang bersangkutan akibat akta buatan atas nama Notaris tanpa sepengetahuan Notaris (dibuat pihak lain) tetapi Majelis Pengawas tidak mempertimbangkan pelanggaran terhadap pasal tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Pemerintah yang dalam hal ini ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membuat akta autentik wajib melindungi kepentingan masyarakat. Sehingga kepercayaan yang telah diberikan negara maupun masyarakat kepada notaris tetap melekat dengan syarat notaris wajib mematuhi segala peraturan yang ada atau dengan kata lain melaksanakan makna kata Saksama yang terdapat dalam sumpah dan kewajiban jabatannya sehingga terhindar dari masalah. Apabila Notaris melakukan pelanggaran baik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan yang lainnya, bisa dikenakan sanksi baik administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana yang akan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukannya.

Menurut Penulis, berdasarkan kasus dalam putusan ini, notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan, kewajiban dan larangan jabatannya. Notaris telah bertindak tidak amanah, tidak jujur tidak mematuhi peraturan yang ada. Namun juga terdapat pelanggaran lain yang telah dilakukan notaris tersebut selain pelanggaran terhadap larangan kode etik yang berupa mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani, yaitu telah bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Salah satu cara yang dilakukan notaris ialah dengan memberikan PIN SABH kepada pihak lain/biro jasa untuk dapat mengakses langsung SABH yang sebenarnya bersifat pribadi dan merupakan tanggung jawab notaris yang bersangkutan.

Sanksi yang telah diatur jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban terdapat dalam Pasal 16 ayat (11) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) pemberhentian sementara;
- c) pemberhentian dengan hormat; atau
- d) pemberhentian dengan tidak hormat

Oleh karena notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris maka berdasarkan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris tersebut patut dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

Dalam menentukan sanksi yang tepat terhadap Notaris tersebut, maka proses pemeriksaan berawal dari adanya laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bogor yang berwenang untuk mengadakan sidang guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Namun karena Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, maka pemeriksaan dilanjutkan ke Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Barat. Sanksi yang dijatuhkan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris ialah pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan, sehingga untuk memberikan sanksi tersebut Majelis Pengawas Wilayah mengusulkannya kepada Majelis Pengawas Pusat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

Terkait penjatuhan sanksi administratif berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara.

Kemudian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dalam memeriksa sidang banding dari Putusan Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat berwenang memeriksa permohonan banding yang dalam kasus ini memutuskan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat yaitu berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan sanksi tersebut menurut penulis masih terlalu ringan karena dalam pertimbangan hukumnya tidak memeriksa dan membahas lebih dalam terkait kerjasama dengan pihak lain dengan cara memberikan PIN SABH untuk mendapatkan klien berdasarkan transaksi yang telah terjadi di DITJEN AHU akibat akta buatan notaris tanpa sepengetahuan notaris yang bersangkutan, sehingga sudah sepatutnya notaris tersebut dikenakan sanksi yang lebih berat karena selain mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani, notaris juga telah melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan cara memberikan PIN SABH untuk mendapatkan klien.

Oleh karena itu mengenai perbuatan notaris yang bekerja sama dengan biro jasa dan mengakibatkan terjadinya transaksi di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tanpa sepengetahuan Notaris memiliki potensi untuk dikenakan sanksi perdata maupun sanksi pidana dengan uraian sebagai berikut :

- a) Apabila terdapat pihak yang dirugikan akibat dari akta buatan Notaris yang telah terdata di SABH namun tanpa sepengetahuannya atau transaksi yang telah dilakukan pihak lain atas namanya, maka Notaris tersebut dapat diminta ganti kerugian karena telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut mengatakan bahwa “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.” Kemudian daluwarsa penuntutan ganti kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata menyebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. Sehingga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun notaris yang bersangkutan tetap dapat dituntut untuk memenuhi pembayaran ganti rugi oleh pihak yang mengalami kerugian.
- b) Pelanggaran yang dilakukan notaris dengan mengadakan kerja sama dengan biro jasa juga dapat mengakibatkan perbuatan pidana dan dikenakan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Hal tersebut dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan pemalsuan akta autentik dan/atau menyuruh memasukkan keterangan palsu di dalam akta autentik yang dalam kasus ini telah terdaftar di SABH atas namanya. Oleh karena itu Notaris seharusnya dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta perbuatan pidana berupa pemalsuan akta autentik dan/atau menyuruh memasukkan keterangan palsu seperti yang disebut dalam Pasal 263 jo Pasal 264 ayat (1) angka 1 dan

Pasal 266 ayat (1) KUHP yang memiliki ancaman pidana berupa pidana penjara di atas 5 (lima) tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa dalam kasus ini Notaris melakukan pelanggaran terhadap sumpah dan kewajiban jabatannya karena telah bertindak tidak amanah, tidak jujur, tidak seksama, dan tidak menjalankan kewajibannya untuk bertanggung jawab terhadap PIN (*Personal Identity Number*) yang bersifat sangat pribadi. Atas pelanggaran tersebut Notaris seharusnya dikenai sanksi yang lebih berat dibanding sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Notaris tersebut juga berpotensi dapat dikenakan sanksi perdata berupa penggantian kerugian pihak yang dirugikan atas akta buatan Notaris yang terdaftar di SABH serta sanksi pidana penjara di atas 5 tahun jika terbukti melakukan pemalsuan akta autentik dan/atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang terdaftar di SABH sehingga dapat mengakibatkan Notaris tersebut diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri.

3. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik simpulan terhadap dua pokok permasalahan, yaitu Akibat hukum terhadap minuta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa yang dibuat tanpa kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham adalah batal demi hukum sehingga minuta tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Hal tersebut dikarenakan syarat-syarat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak terpenuhi; Pembuatan Akta Notaris terkait Rapat Umum Pemegang Saham telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan; serta Notaris tidak menandatangani minuta sehingga minuta tersebut dianggap tidak pernah lahir sebagai minuta dan bukan merupakan bagian dari protokol notaris.

Pelanggaran yang dilakukan notaris ialah memberikan PIN (*Personal Identity Number*) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada pihak lain sehingga terdapat transaksi akibat akta notaris yang bersangkutan yang dibuat tanpa sepengetahuannya dan mengakibatkan notaris tersebut dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sebagai notaris dan menurut penulis sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat dari itu. Selain itu, jika terdapat pihak yang dirugikan akibat akta notaris tersebut, notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti kerugian sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kemudian jika notaris terbukti melakukan pemalsuan akta autentik dan menyuruh memasukkan keterangan palsu maka ia dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 263 jo Pasal 264 ayat (1) angka 1 dan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang dapat mengakibatkan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran yaitu Notaris wajib menolak jika diajak kerja sama oleh pihak ketiga yang dalam kasus ini merupakan biro jasa. Dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut untuk lebih berhati-hati dan bijak terutama yang berhubungan dengan PIN (*Personal Identity Number*) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) karena tanggung jawab notaris sangat besar mulai dari pembuatan akta notaris terkait perseroan hingga penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saran kepada Direksi yang dirugikan ialah sebaiknya diselesaikan permasalahannya terlebih dahulu secara internal antara organ perseroan. Apabila telah ditemukan pihak yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran, dapat dilanjutkan dengan cara mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana. Terakhir merupakan saran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seharusnya tetap melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) karena pada saat mengakses SABH dan mengajukan permohonan, notaris tidak perlu melampirkan data-data pendukung melainkan data-data pendukung tersebut disimpan dan menjadi tanggung jawab Notaris sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Adjie, Habib. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- _____. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Jogjakarta: UII Press, 2009.
- Dewi, Santia dan Fauwas Diradja. *Panduan Teori & Praktik Notaris*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Ikatan Notaris Indonesia Pusat. *Jati Diri Notaris*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- K Lubis, Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 2011.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: LIBERTY, 1988.
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

- Prajitno, Andi. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UI Press, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syahrani, Ridwan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*. Jakarta: PT Garuda Metropolitan, 2000.
- Tan Thong Kie. *Serba Serbi Praktek Notariat*. Bandung: Alumni, 1987.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LNRI No. 117 Tahun 2004. TLNRI No. 4432.
- _____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 tahun 2007. LNRI No. 106 Tahun 2007, TLNRI No. 4756.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 tahun 2014. LNRI No. 3 Tahun 2014, TLNRI No. 5491.
- _____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*. Permenkumham No: M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
- _____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Permenkumham No. 4 Tahun 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Team Nusantara. Cet I. Jakarta: Nusantara Publisher, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

C. PUTUSAN PENGADILAN DAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA LAIN

Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia. Putusan No. 19/B/MPPN/VII/2019.

D. INTERNET

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. "Sistem Administrasi Badan Hukum." <https://ahu.go.id/sabh/perseroan>. diakses 3 Oktober 2019.